



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## PUTUSAN

Nomor : 287/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SOFYAN Als PIAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Bojong Rt.05/Rw.26 Kelurahan Bakti Jaya  
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 10 / Putusan Nomor : 287/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,7900 gram;
  - 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,5800 gram;Sisa setelah digunakan pemeriksaan (Laboratorium Kriminalistik) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 07 Mei 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Kp. Bojong Rt, 05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang tanpa hak dan melawan Hukum : mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan/menerima menjadi perantara jual-beli, atau menukar Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Metro Depok yaitu saksi Heru Siswanto dan Aris Asdianto di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Bojong Rt-05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok , setelah dilakukan pengeledahan dikemukan 1 (satu) bungkus sedang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas yang diatas lemari di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AHMAD SQFYAN Als PIAN mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli l(satu) bungkus sedang ganja dan seseorang yang bernama YUDI (belum tertangkap) di daerah Kebon Kacang seharga Rp, 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk djual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, LAB : 343 B/II/2009 UPT LAB Uji MARKOBA tanggal 23 Pebruari 2009 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Knminalistik barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,4300 gram,
  2. 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,6400 gram.

Berat netto seluruhnya untuk bahan /daun 34,0700 gram. Setelah diperiksa (Laboratorium Krimmalistik) tersisa

1. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan Ganja dengan berat netto 25,7900 gram
- 2 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan Ganja dengan berat netto 7,5800 gram Berat netto seluruhnya untuk ganja 33,3700 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa AH MAD SOFVAN Als WAN, Dengan kesrmpulan : Bahwa Barang bukti bahan/daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN menawarkan untuk djual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak dilengkapi izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa la terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Kp. Bojong Rt, 05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec.

Halaman 3 dari 10 / Putusan Nomor : 287/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang tanpa hak dan melawan Hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I ctalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Metro Depok yaitu saksi Heru Siswanto dan Aris Asdianto di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Bojong Rt-05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok , setelah dilakukan pengeledahan dikemukakan 1 (satu) bungkus sedang Ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas yang diatas lemari di dalam kamar terdakwa. Setanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AHMAD SQFYAN Als PIAN mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli 1(satu) bungkus sedang ganja dan seseorang yang bernama YUDI (belum tertangkap) di daerah Kebon Kacang seharga Rp, 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk djual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallstik No, LAB : 343 B/II/2009 UPT LAB UJI MARKOBA tanggal 23 Pebruari 2009 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Knminalistik barang bukti berupa :

3. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,4300 gram,

4. 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,6400 gram.

Berat netto seluruhnya untuk bahan /daun 34,0700 gram. Setelah diperiksa (Laboratorium Krimmalistik) tersisa

1. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan Ganja dengan berat netto 25,7900 gram

2 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan Ganja dengan berat netto 7,5800 gram Berat netto seluruhnya untuk ganja 33,3700 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa AH MAD SOFVAN Als WAN, Dengan kesmpulan : Bahwa Barang bukti bahan/daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN menawarkan untuk djual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak dilengkapi izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa la terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Kp. Bojong Rt, 05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang tanpa hak dan melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Metro Depok yaitu saksi Heru Siswanto dan Aris Asdianto di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Bojong Rt-05/26 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok , setelah dilakukan pengeledahan dikemukakan 1 (satu) bungkus sedang Ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas yang diatas lemari di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AHMAD SQFYAN Als PIAN mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli l(satu) bungkus sedang ganja dan seseorang yang bernama YUDI (belum tertangkap) di daerah Kebon Kacang seharga Rp, 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dljual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallstik No, LAB : 343 B/II/2009 UPT LAB UJI MARKOBA tanggal 23 Pebruari 2009 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Knminalistik barang bukti berupa :
  5. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,4300 gram,
  6. 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,6400 gram.

Berat netto seluruhnya untuk bahan /daun 34,0700 gram. Setelah diperiksa (Laboratorium Krimmalistik) tersisa

Halaman 5 dari 10 / Putusan Nomor : 287/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan Ganja dengan berat netto 25,7900 gram
- 2 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan Ganja dengan berat netto 7,5800 gram Berat netto seluruhnya untuk ganja 33,3700 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa AH MAD SOFVAN Als WAN, Dengan kesimpulan : Bahwa Barang bukti bahan/daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak dilengkapi izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 huruf a Undang-Undang RI Mo. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. ARIS ASDIANTO;
2. HERU SISWANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 0,7500 gram dan 1 (satu) botol berisikan urine;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

**KESATU** : Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak

Halaman 7 dari 10 / Putusan Nomor : 287/Pid.B/2009/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOFYAN Als PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,7900 gram;
  - 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,5800 gram; Sisa setelah digunakan pemeriksaan (Laboratorium Kriminalistik) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 12 MEI 2009, oleh kami ARUMININGSIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH. dan AGUNG SULISTIYO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RENI RIYAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH

ARUMININGSIH, SH.MH.

Halaman 9 dari 10 / Putusan Nomor : 287/Pid.B/2009/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUNG SULISTIYO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.